



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MELA NUR FITRIANA; |
| 2. Tempat lahir | : Pacitan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/19 Januari 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Sesuai KTP: Pangkalan Jati RT/RW 007/005
Kel. Cipinang Melayu Kec. Makassar, Jakarta
Timur; Domisili: Perum. Grand Cikarang City
Cluster Asoka Blok H-27 No.27 No. 07 Cikarang
Utara, Kabupaten Bekasi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja; |

Terdakwa Mela Nur Fitriana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 13/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mela Nur Fitriana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mela Nur Fitriana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar rekening Koran 1880543578 Bank BCA An. UNIS DARDIRI;

- 4 (empat) lembar cetak rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 2302691267 atas nama MELA NUR FITRIANA dengan periode transaksi tanggal Maret 2024 Halaman 3/16 sampai dengan 6/16;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mela Nur Fitriana pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2024 di rumah Saksi Korban Andre Kurniawan Perumahan Permata Banyuwangi Blok I - 26 kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya Saksi Korban dengan Saksi Unis Dardiri melakukan bisnis Jualbeli Kayu yang mana Saksi Korban menjual Kayu sebanyak 3 (tiga) kubik kayu jenis Sonokeling dengan total harga Rp 78.260.000,00(Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Unis Dardiri. Setelah mereka besepakat, Kayu Sonokeling tersebut dikirim menggunakan jasa expedisi milik Saksi Choirul. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Saksi Choirul mengirim 3 (tiga) kubik kayu jenis Sonokeling menggunakan Truck Colt Diesel dari gudang Saksi Korban ke tempat Saksi Unis Dardiri yang beralamat di Jalan Nasional 15 No. 145 Prayon, Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sesampainya di lokasi, Saksi Choirul menurukan kayu sesuai pesanan Saksi Unis Dardiri dan Saksi Choirul menginformasikan kepada Saksi Korban bahwa 3 (tiga) kubik kayu jenis Sonokeling sudah sampai ke tempat tujuan. Kemudian sekira jam 16.00 Wib Saksi Korban menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa menitipkan uang hasil penjualan kayu ke rekening milik Terdakwa dan Terdakwa memahami maksud dari Saksi Korban tersebut. Selanjutnya Saksi Korban yang berada di rumahnya alamat Perumahan Permata Banyuwangi Blok I - 26 kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi menelpon Saksi Unis Dardiri agar uang pembayaran ditransfer ke nomor rekening : 2302691267 Bank BCA atas nama Mela Nur Fitriana. Kemudian Saksi Unis Dardiri mentransfer uang sebesar Rp 78.260.000,00(Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa;

Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, Saksi Korban menelpon Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan kayu Sonokeling yang di titipkan kepada Terdakwa sebelumnya akan tetapi Terdakwa menghindar dan tidak dapat dihubungi lagi. Lalu Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Aparat Kepolisian Polresta Banyuwangi;

Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Korban tersebut untuk keperluan pribadinya dan Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Andre Kurniawan mengalami kerugian Materiil kurang lebih sejumlah Rp.78.260.000,00 (Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andre Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa karena sehubungan dengan adanya tindak pidana menyembunyikan barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika dirinya bertemu dengan Terdakwa di tempat hiburan bali;
 - Bahwa Saksi menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 78.260.000,00(Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama MELA NUR FITRIANA;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib di rumah Saksi Korban Perumahan Permata Banyuwangi Blok I - 26 kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa Saksi menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan agar tidak masuk kedalam keuangan keluarga dan tidak diketahui oleh Istri Saksi yang akan digunakan sebagai uang pegangan saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang hasil penjualan kayu tersebut untuk keperluan pribadinya;
 - Bahwa saksi tidak pernah memiliki hutang kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menyembunyikan uang miliknya dengan cara awalnya Saksi memiliki usaha bisnis penjualan kayu. Kemudian Saksi menjual kayu kepada UNIS DARDIRI sebanyak 3 (tiga) kubik kayu jenis Sonokeling dengan kesepakatan total harga Rp.78.260.000,00(Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyuruh CHOIRUL selaku jasa ekspedisi mengirimkan kayu Sonokeling tersebut dari gudang milik saksi menuju ke tempat UNIS DARDIRI yang berlokasi di Jalan Nasional 15 No. 145 Prayon, Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 kayu tersebut diangkut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan truck milik CHOIRUL menuju ke lokasi UNIS DARDIRI.

Sesampainya di lokasi tersebut sekira jam 16.00 Wib, CHOIRUL mengabari Saksi bahwa kayu Sonokeling sudah diturunkan di Lokasi UNIS DARDIRI.

Kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa, "Nanti ada transferan uang hasil penjualan kayu, saya titip biar istri saya tidak mengetahui" dan Terdakwa memahami maksud yang saksi sampaikan tersebut. Kemudian saksi menghubungi UNIS DARDIRI agar mengirimkan uang pembayaran kayu Sonokeling tersebut ke rekening Bank BCA atas nama Terdawa MELA NUR FITRIANA. Lalu UNIS DARDIRI mentransfer uang pembayaran tersebut ke rekening milik Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 11 Maret 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan kayu tersebut yang dititipkan kepada Terdakwa agar dikembalikan kepada saksi, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi dan seperti menghindar. Akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 78.260.000,00(Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan karena uang tersebut dipakai untuk membeli voucher dan saksi mengajak terdakwa serta saksi meminta terdakwa untuk mengajak teman pergi ke Surabaya untuk bersenang-senang bersama, sehingga uangnya hanya tersisa Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Saksi Choirul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa menyembunyikan uang hasil penjualan kayu milik Saksi Korban ANDRE KURNIAWAN tanpa ijin;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa MELA NUR FITRIANA;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Korban merupakan pengusaha jualbeli kayu dan Saksi merupakan orang yang menyediakan jasa ekspedisi atau pengiriman;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 saksi korban pernah menyuruh saksi untuk mengirim Kayu sebanyak 3 (tiga) kubik kayu jenis Sonokeling kepada Saksi UNIS DARDIRI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Nasional 15 No. 145 Prayon, Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kemudian saksi mengambil Kayu tersebut dari gudang milik Saksi Korban dan mengangkut kayu tersebut menggunakan Truck Colt Diesel menuju ke lokasi Saksi UNIS DARDIRI. Lalu sesampainya di lokasi tujuan sekira jam 16.00 Wib. Saksi mengabari Saksi Korban bahwa Kayu Sonokeling pesanan Saksi UNIS DARDIRI sudah diterima oleh Saksi UNIS DARDIRI. Untuk pembayaran saksi tidak tahu menahu;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Saksi Korban karena Saksi Korban menggunakan jasa ekspedisi saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui pada saat diperiksa dikepolisian bahwa uang hasil penjualan kayu sonokeling tersebut di pakai oleh Terdakwa dan yang dirugikan adalah Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan menbenarkannya;
3. Saksi Anugerah Lintang Sejati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP Kepolisian sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan penggelapan uang hasil penjualan kayu milik Saksi Korban ANDRE KURNIAWAN;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya ada laporan polisi nomor : LP / B / 171 / V / 2024 / SPKT / POLRESTA BWI / POLDA JAWA TIMUR, tanggal 17 Mei 2024 dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan dengan atas nama pelapor ANDRE KURNIAWAN;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 Wib. Di Kontrakan yang beralamat di Jalan H. Sulaiman RT/RW 08/03 Cipinang, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya paksa membawa Terdakwa MELA NUR FITRIANA bersama dengan Brigadir YUSTONUL DWI SISWANDOKO;
 - Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penjemputan atau upaya paksa tersebut dua orang dan yang ikut mendampingi juga dua orang jadi ada 4 (empat) orang;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum melakukan upaya paksa kami sudah berkordinasi dengan Pihak kepolisian setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan penjemputan atau upaya paksa terhadap Terdakwa, Terdakwa kooperatif;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada tanggal 17 Juli 2024 penyidik mengirimkan surat panggilan saksi terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Panggilan saksi Ke - 1 nomor : S.Pgl. / 255 / VII / 2024 / Satreskrim, tanggal 17 Juli 2024. Namun Terdakwa tidak hadir. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2024 penyidik mengirimkan Surat Panggilan Saksi ke - 2 terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Panggilan Saksi Ke - 2 nomor : S.Pgl. / 255.a / VII / 2024 / Satreskrim, tanggal 31 Juli 2024 namun yang bersangkutan tetap tidak hadir, kemudian dengan dasar Surat Perintah Membawa Saksi, kami melakukan penyelidikan dan melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa. Berdasarkan Informasi yang kami dapatkan bahwa Terdakwa berada di Kontrakan yang beralamat dijalan H. Sulaiman RT/RW 08/03 Cipinang, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sehingga pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 Wib. Kami melakukan upaya paksa membawa Terdakwa dari Kontrakannya menuju ke Polresta Banyuwangi. Sesampainya di Polresta Banyuwangi, Terdakwa dilakukan pemeriksaan Saksi, dari hasil pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara penetapan tersangka, hasil gelar perkara Terdakwa ditetapkan statusnya dari saksi menjadi Tersangka sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan serta penahanan di Rutan Polresta Banyuwangi;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah menggelapkan atau menggunakan uang milik Saksi Korban ANDRE KURNIAWAN sebesar Rp 78.260.000,00(Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa seijin saksi Korban yang mana uang tersebut hasil dari penjualan kayu Sonokeling yang dibeli oleh Saksi UNIS DARDIRI;
 - Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 78.260.000,00(Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan menbenarkannya
4. Unis Dardiri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 04 Marret 2024 Saksi Korban telah menjual kayu kepada saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan kayu yang dijual Saksi Korban pada tanggal 04 Maret 2024 kepada saksi kurang lebih 3 (tiga) kubik kayu jenis sonokeling dalam bentuk gelondongan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saksi Korban dapat menjual dan mengirimkan 3 (tiga) kubik kayu Sonokeling dalam bentuk gelondongan ke alamat tujuan saksi yang terletak di Jalan Nasional 15 No. 145 Prayon, Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan jasa ekspedisi angkut barang milik saksi CHOIRUL dengan kendaraan Truck Colt Diesel, nomor Polisi AE 8502 US, warna kabin kuning bak hitam;
- Bahwa saksi menerangkan uang penjualan 3 (tiga) kubik kayu Sonokeling dalam bentuk gelondongan milik Saksi Korban pada tanggal 04 Maret 2024 sebesar Rp 78.260.000,00(Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah menyelesaikan pembayaran sebesar Rp 78.260.000,00(Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban pada tanggal 04 Maret 2024;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan pembayaran sebesar Rp 78.260.000,00(Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban dengan cara mentransfer dari rekening 1880543578 Bank BCA An. UNIS DARDIRI ke rekening 2302691267 Bank BCA An. MELA NUR FITRIANA;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Saksi Korban yang meminta uang penjualan kayu sebesar Rp 78.260.000,00(Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dititipkan dan ditransfer ke rekening 2302691267 Bank BCA An. MELA NUR FITRIANA;
- Bahwa saksi menerangkan uang tersebut dititipkan kepada Terdakwa dengan alasan agar tidak diketahui oleh Istri Saksi Korban karena uang tersebut akan digunakan sebagai uang pegangan Saksi Korban, yang tidak masuk ke dalam keuangan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dapat mengetahui ketika Saksi Korban menelpon kepada Saksi dan menjelaskan uang hasil penjualan kayu agar dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan memiliki bukti transfer uang pembayaran kayu milik saksi korban sebesar Rp 78.260.000,00(Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening 2302691267 Bank BCA An. MELA NUR FITRIANA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan menbenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa dan saksi korban berkenalan di Club Malam di Bali pada tahun 2023;
- Bawa terdakwa bekerja di Club malam tersebut;
- Bawa saksi korban adalah orang Banyuwangi;
- Bawa saksi korban memiliki usaha kayu di Bali;
- Bawa saat itu terdakwa melaporkan kepada istrinya kalau suaminya telah selingkuh dengan terdakwa dan kemudian saksi korban melaporkan terdakwa ke Kepolisian;
- Bawa yang dipakai ke Surabaya habis Rp.50.000.000,00 untuk bersama-sama;
- Bawa di Surabaya hampir 10 (sepuluh) hari Jalan-jalan disana;
- Bawa untuk setiap bulan saksi korban selalu mengirimkan uang kepada terdakwa untuk uang pribadi dan uang yang Rp.78.260.000,00 (Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kayu;
- Bawa hanya sisa uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bawa Terdakwa menerangkan memang benar telah menerima uang titipan dari Saksi Korban Andre Kurniawan sejumlah Rp 78.260.000,00 (Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut hasil dari penjualan kayu Sonokeling milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar rekening Koran 1880543578 Bank BCA An. Unis Dardiri;
2. 4 (empat) lembar cetak rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 2302691267 atas nama Mela Nur Fitriana dengan periode transaksi tanggal Maret 2024 Halaman 3/16 sampai dengan 6/16.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar, terdakwa dan saksi korban berkenalan di Club Malam di Bali pada tahun 2023;
- Bawa benar, saksi menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 78.260.000,00 (Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Mela Nur Fitriana;
- Bawa benar, saksi korban menerangkan Terdakwa menyembunyikan uang miliknya dengan cara awalnya Saksi korban memiliki usaha bisnis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kayu. Kemudian Saksi korban menjual kayu kepada Unis Dardiri sebanyak 3 (tiga) kubik kayu jenis Sonokeling dengan kesepakatan total harga Rp 78.260.000,00(Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyuruh Choirul selaku jasa ekspedisi mengirimkan kayu Sonokeling tersebut dari gudang milik saksi menuju ke tempat Unis Dardiri yang berlokasi di Jalan Nasional 15 No. 145 Prayon, Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 kayu tersebut diangkut menggunakan truck milik Choirul menuju ke lokasi Unis Dardiri. Sesampainya di lokasi tersebut sekira jam 16.00 Wib, Choirul mengabari Saksi bahwa kayu Sonokeling sudah diturunkan di Lokasi Unis Dardiri;

- Bahwa benar, saksi Unis dardiri mentransfer uang pembayaran kayu milik saksi korban sebesar Rp 78.260.000,00 (Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening 2302691267 Bank BCA An. Mela Nur Fitriana;
- Bahwa benar, beberapa hari kemudian pada tanggal 11 Maret 2024 Saksi korban menghubungi Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan kayu tersebut yang dititipkan kepada Terdakwa agar dikembalikan kepada saksi, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi dan seperti menghindar. Akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan memang benar telah menerima uang titipan dari Saksi Korban Andre Kurniawan sejumlah Rp 78.260.000,00 (Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut hasil dari penjualan kayu Sonokeling milik Saksi Korban;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 78.260.000,00(Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 327 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Atau Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" ini adalah subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan Terdakwa yang bernama Mela Nur Fitriana yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Atau Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" dalam unsur ini adalah adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan memiliki secara hukum, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur melawan hukum, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain dan mengaku sebagai milik sendiri adalah penguasaan sepikah oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda berada padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hak" ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain sedangkan yang dimaksud yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, saksi Andre Kurniawan menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 78.260.000,00 (Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Mela Nur Fitriana;

Menimbang, bahwa saksi Andre Kurniawan menerangkan Terdakwa menyembunyikan uang miliknya dengan cara awalnya Saksi Andre Kurniawan memiliki usaha bisnis penjualan kayu. Kemudian Saksi korban menjual kayu kepada Unis Dardiri sebanyak 3 (tiga) kubik kayu jenis Sonokeling dengan kesepakatan total harga Rp 78.260.000,00(Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyuruh Choirul selaku jasa ekspedisi mengirimkan kayu Sonokeling tersebut dari gudang milik saksi menuju ke tempat Unis Dardiri yang berlokasi di Jalan Nasional 15 No. 145 Prayon, Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 kayu tersebut diangkut menggunakan truck milik Choirul menuju ke lokasi Unis Dardiri. Sesampainya di lokasi tersebut sekira jam 16.00 Wib, Choirul mengabari Saksi bahwa kayu Sonokeling sudah diturunkan di Lokasi Unis Dardiri;

Menimbang bahwa saksi Unis dardiri mentransfer uang pembayaran kayu milik saksi korban sebesar Rp 78.260.000,00 (Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening 2302691267 Bank BCA An. Mela Nur Fitriana;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Unis Dardiri merupakan uang milik saksi Andre Kurniawan dari hasil penjualan kayu Sonokeling, pada tanggal 11 Maret 2024 saksi Andre Kurniawan menghubungi terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan Kayu Sonokeling sebesar Rp78.260.000,00 (Tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak dapat dihubungi dan uang tersebut tidak pula diserahkan kepada saksi Andre Kurniawan, dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah menguasai uang milik Saksi Andre Kurniawan bukan karena kejahanatan dan uangnya digunakan oleh Terdakwa, sedangkan perbuatannya itu telah merugikan Saksi Andre Kurniawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memperhatikan ketentuan ketentuan yang diatur dalam Perma No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar rekening Koran 1880543578 Bank BCA An. UNIS DARDIRI dan 4 (empat) lembar cetak rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 2302691267 atas nama Mela Nur Fitriana dengan periode transaksi tanggal Maret 2024 Halaman 3/16 sampai dengan 6/16 agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahanatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki anak kecil yang masih memerlukan kasih sayang ibunya
 - Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perma No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mela Nur Fitriana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar rekening Koran 1880543578 Bank BCA An. Unis Dardiri;
 - 4 (empat) lembar cetak rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 2302691267 atas nama Mela Nur Fitriana dengan periode transaksi tanggal Maret 2024 Halaman 3/16 sampai dengan 6/16;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., dan Firlando, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Saka Andriyansa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.. Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15